



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 28/PDT/2011/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

KUD. GAJAH MADA, beralamat di Desa Telaga Sari, Kecamatan Kelumpang Selatan, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan melalui pengurusnya 1. Iketut Yudiana, 2. A. Juanidi, 3. M. Samsul Arif, dalam hal ini memberi kuasa kepada MAROJAHAN PANJAITAN, SH.MH Advokat /Pengacara, pada Kantor Hukum Trimitrama & Rekan, beralamat di Desa Telaga Sari Kecamatan Kelumpang Hilir, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2009 ; -----

Sebagai Pemanding – semula
Penggugat ; -----

m e l a w a n

BAHRULLAH, pekerjaan Manager Unit Usaha Otonom KUD. Gajah Mada, beralamat di Jalan Raya Serongga, Km.4,5 Komplek Bamega Harapan Permai, Blok N-2, RT.03 Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten batulicin, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. SANDRA NANGOY, SH. 2. MELISA JUAN, SH.Mkn 3. DULMAN, SH, Advokat, berkantor di Menara Mulia Lt.17, Suite 1705 Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.9- 11 Jakarta

Halaman 1 dari 30 halaman
Putusan Nomor 28/PDT/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12930, berdasarkan surat kuasa khusus
tertanggal 4 September 2009 ;

Sebagai Terbanding – semula

Tergugat ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menerima dan mengutip keadaan - keadaan mengenai duduk
perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan
Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 10 Nopember 2010, Nomor
21/Pdt.G/2009/PN.Ktb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi untuk
seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum ;

Menyatakan Surat Keputusan Pengurus Koperasi Unit Desa Gajah
Mada No.03/SK-KUD.GM/Ext/V/09, tanggal 28 Mei 2009,
berikut turutannya tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menyatakan surat No.0017/KUD.GM/Ext/V/09, tanggal 28 Mei
2009, yang ditujukan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai
Manager Unit Usaha Otonom Tambang KUD Gajah Mada, perihal
: Pemberitahuan, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menyatakan Akta Penegasan dan Penetapan Keputusan Koperasi
KUD Gajah Mada, No. 01 tanggal 2 Nopember 2009, dibuat
dihadapan Rolita Lusyana, SH Notaris di Kotabaru adalah
tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan
selebihnya ; -----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSI

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala
biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung hingga
kini ditetapkan sebesar Rp. 1.807.500,- (satu juta
delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

Halaman 3 dari 30 halaman
Putusan Nomor 28/PDT/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari akta pernyataan permohonan banding Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.Ktb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru ternyata pada tanggal 16 Nopember 2010 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 10 Nopember 2010 No 21/Pdt.G/2009/PN.Ktb dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 29 Nopember 2010 No.W15.U5- 1329/Pdt/XI/2010 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut Pembanding - semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Januari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 20 Januari 2011 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 24 Januari 2011 No.W15.U5- 194/Pdt/I/2011 ; -----

Menimbang, bahwa pihak Terbanding – semula Tergugat telah pula mengajukan Kontra memori banding tertanggal 7 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 7 Maret 2011 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa Pembanding semula Penggugat melalui Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 8 Maret 2011 No.W15.U5- 510/Pdt/III/2011;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara (inzage) di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru, seperti ternyata untuk pihak Terbanding semula Tergugat melalui para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya di Jakarta Selatan dengan bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Surat Resmi tertanggal 24 Januari 2011 No W15.U5-195/Pdt/I/2011, sedangkan untuk pihak Pembanding semula Penggugat melalui kuasa MAROJAHAN PANJAITAN, SH.MH tertanggal 24 Pebruari 2011 No.21/Pdt.G/2009/PN.Ktb ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding - semula penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat - syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan diajukan banding oleh Pembanding - semula Penggugat yang tersurat dalam memori bandingnya, pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa Pembanding semula Penggugat keberatan terhadap putusan a quo, karena didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum yang keliru, tidak didasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku serta tidak memenuhi rasa keadilan yaitu sebagaimana alasan-alasan keberatan yang akan Pembanding semula Penggugat / Tergugat Rekonpensi sampaikan dibawah ini ;

- Karena Majelis Hakim a quo hanya mempertimbangkan dan memeriksa bukti T17/PR.17 dan T18/PR.18 atau P.17/TR.17 dari Terbanding/Tergugat/Penggugat Rekonpensi sedangkan terhadap bukti- bukti Pembanding/Penggugat / Tergugat

Halaman 5 dari 30 halaman
Putusan Nomor 28/PDT/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi yaitu bukti P.8/TR.8 P.10/TR.10 dan bukti T1 s/d T4 atau TR1 s/d TR4 pada bagian lampiran II angka III dan bukti P.11/TR.11 bukti P18/TR18 s/d P20/TR20 sama sekali tidak diperiksa dan dipertimbangkan, sedangkan dari bukti Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonpensi tersebut diketahui dengan sangat jelas terdapatnya fakta hukum dari perbuatan wanprestasi / ingkar janji yang telah dilakukan oleh Terbanding / Tergugat / Penggugat Rekonpensi, sesuai dengan ketentuan yang dimaksud oleh pasal 1233 KUHPerdata tentang Perikatan ; ----

- Bahwa mengingat di dalam perikatan sebagaimana tersebutkan diatas berkaitan atau berhubungan dengan perjanjian penambangan maka Terbanding / Tergugat / Penggugat Rekonpensi juga diharuskan untuk memenuhi prestasi- prestasi sebagaimana terdapat dalam bukti T1 s/d T4 atau TR1 s/d TR4 pada bagian lampiran II angka III (Romawi) ; -----

- Bahwa, berdasarkan bukti P8/TR8 P10/TR10 dan bukti T1 s/d T4 atau TR1 s/d TR.4 diatas, maka diketahui dengan jelas adanya prestasi atau kewajiban- kewajiban yang harus terlebih dipenuhi atau dilengkapi oleh Terbanding / Tergugat / Penggugat Rekonpensi sebelum melakukan kegiatan penambangan, akan tetapi terhadap kewajiban- kewajiban tersebut diabaikan atau tidak dipenuhi oleh Terbanding / Tergugat /Penggugat Rekonpensi atau bukti telah diabaikannya atau tidak dipenuhinya kewajiban- kewajiban tersebut diketahui dari bukti P.11/TR.11 bukti P.18/TR.18 s/d P.20/TR.20 ;

- Bahwa, dengan diabaikannya atau tidak dipertimbangkannya



sama sekali bukti- bukti disebut diatas maka pertimbangan hokum Majelis Hakim a qou jelas- jelas sangat bertentangan atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dari pertimbangan hukum yang telah dibuat oleh Majelis Hakim tingkat Pengadilan Negeri Banjarmasin sampai Mahkamah Agung untuk menegakkan hukum di dalam perkara pelanggaran hukum atau tindak pidana " ILEGAL MINING " yang dilakukan oleh Terbanding / Tergugat / Penggugat Rekonpensi atau sebagaimana diketahui dari bukti P.11/TR.11, bukti P.18/TR.18 s/d P.20/TR.20 (Perkara Pidana Pengadilan Negeri Banjarmasin) ;

- Bahwa, dengan menjadikan atau membuat bukti T.17/PR.17 dan T.18/PR.18 oleh Majelis Hakim a qou sebagai ketentuan hukum yang dapat berlaku surut (asas Retro aktif) sedangkan Majelis Hakim Pidana yang mengadili diri Terbanding / Tergugat / Penggugat Rekonpensi tidak menjadikan atau membuat bukti T.17/PR.17 dan T.18/PR.18 atau P.17/TR.17 sebagai dasar hukum yang berlaku surut (tidak sesuai dengan pasal 1 ayat(1) KUHPidana) dengan mengingat pula Undang-undang RI No 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang telah dilanggar oleh Terbanding / Tergugat / Penggugat Rekonpensi sesuai bukti P.11/TP.11, P.18/TR.18 s/d P.20/TR.20 ; -----

- Mengenai pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru tersebut pada halaman 59 tentang isi Keputusan KUD Gajah Mada No 003/SK- KUD.GM/Ext/V/09 tertanggal 28 Mei 2009, pihak Pemanding / Penggugat / Tergugat Rekonpensi sangat keberatan karena pertimbangan hukum tersebut diatas jelas- jelas sangat mengaburkan atau

Halaman 7 dari 30 halaman
Putusan Nomor 28/PDT/2011/PT.BJM



tidak dapat membedakan dengan tepat dan benar tentang substansi atau pokok gugatan dari Surat Keputusan No 003/SK-KUD.GM/Ext/09 tertanggal 28 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonpensi tersebut, apakah tentang pemberhentian Terbanding / Tergugat / Penggugat Rekonpensi selaku Manager Unit Usaha Otonom Unit Usaha Tambang KUD Gajah Mada (vide bukti P.13/TR.13 atau T31/PR.31)

-
- Bahwa, pihak Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonpensi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo pada halaman 59-60, karena tidak sesuai dan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku baik Undang-Undang Perkoperasian maupun Anggaran Dasar KUD Gajah Mada, yaitu pada pasal 32 ayat(1) Undang-undang RI No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyebutkan bahwa Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberikan wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha dan pada ayat(3) menyebutkan Pengelola bertanggung jawab kepada Pengurus, sedangkan pada pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar KUD Gajah Mada menyebutkan bahwa Pengurus merupakan pemegang kekuasaan Rapat Anggota, sedangkan pada pasal 25 ayat (2) huruf d menyebutkan Pengurus berwenang memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengelola usaha ;

-
- Bahwa, secara hukum bukti P.13/TR.13 atau bukti T.31/PR.31 merupakan hak atau wewenang dari Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonpensi tegaskan dan sampaikan di dalam Reflik tertanggal 18 Maret 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada halaman 13, 14 dan 17 akan tetapi Majelis Hakim a
qou tidak mempertimbangkannya ;

- Bahwa, pihak Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonpensi sangat keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim a qou pada halaman 61-62 karena tidak dimasukkannya Berita acara Rapat Tahunan tertanggal 8 Mei 2008 sebagai bukti, padahal pihak Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonpensi di dalam Reflik telah dengan jelas-jelas menyampaikan sebagai bukti atau dikenal dengan bukti tambahan P.7 (vide : halaman 13, 14 dan 17) ; -----
- Bahwa bukti tambahan P.7 atau bukti T.39/PR.39 merupakan hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan KUD Gajah Mada dan telah sesuai dengan pasal 23 huruf e Undang-undang RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, maka secara hukum masih berlaku kecuali terdapat putusan Pengadilan yang telah membatalkan keabsahan Rapat Anggota Tahunan tanggal 8 Mei 2008, maka dengan demikian secara hukum bukti tambahan P.7 atau T.39/PR.39 masih memiliki kekuatan hukum untuk memberikan kewenangan kepada Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonpensi untuk menerbitkan bukti P.13/TR.13 atau T.31/PR.31 ; -----
- Bahwa, satu-satunya pasal yang mengatur tentang Pengesahan dari Pemerintah dari Undang-undang RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah pasal 13 saja, yang berbunyi sebagai berikut : “ Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesahan atau penolakan pengesahan akta pendiri, dan perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud

Halaman 9 dari 30 halaman
Putusan Nomor 28/PDT/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 9, pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah “ maka berdasarkan rumusan tersebut diatas tidak terdapat kalimat yang menyebutkan adanya kewajiban penyerahan terhadap hasil Keputusan Rapat Anggota Tahunan tentang pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas Koperasi, maka dengan demikian pendapat hukum Majelis Hakim a quo yang menyatakan tambahan P.7 atau bukti T.39/PR.39 tidak memiliki kekuatan hukum adalah sangat tidak tepat dan keliru, karena jelas-jelas bertentangan dengan pasal 22 ayat (1) Undang-undang RI No 25 Tahun 1995 Tentang Perkoperasian dan pasal 11 Anggaran Dasar KUD Gajah Mada, karena itu pertimbangan Majelis Hakim a quo harus dibatalkan, karena tidak tepat dan keliru ;

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonpensi memohon dengan kerendahan hati kepada Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Pembanding / Penggugat / Tergugat Rekonpensi ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No 21/Pdt.G/2009/PN.Ktb tertanggal 10 Nopember 2010 ;
3. Menghukum Terbanding / Tergugat / Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara pada kedua



tingkat ; -----

Atau Ex A quo ET Bono.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya pada tanggal 7 Maret 2011 telah menanggapi memori banding tersebut dengan mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim a quo telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sehingga seluruh keberatan Pembanding harus ditolak, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

L. - Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru a quo tidak bertentangan dan tidak ada relevansinya dengan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Banjarmasin (butir 1 s/d 8), karena pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo halaman 52 dan halaman 53 sudah tepat dan benar serta telah dipertimbangkan seluruh bukti-bukti Pembanding dan Terbanding secara cermat, **tidak benar** dalil Pembanding yang menyatakan bahwa Majelis Hakim a quo hanya mempertimbangkan bukti Terbanding T.17/PR-17 dan T-18/PR-18 sedangkan bukti P-8/TR-8, P-10/TR-10 dan bukti T-1 s/d T.4 atau TR.1 s/d TR.4 dan bukti P-11/TR-11, bukti P-18/TR-18 s/d P-20/TR-20 sama sekali tidak diperiksa dan tidak dipertimbangkan ; -----

- Bahwa, bukti P-8 atau T-32 itu adalah perjanjian kerja tanggal 2 Nopember 2009, antara Pembanding dengan Terbanding dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 56 alinea terakhir dan halaman 58 alinea pertama, antara lain dikutip halaman 58 alinea pertama yaitu : “ Menimbang, bahwa menurut

Halaman 11 dari 30 halaman
Putusan Nomor 28/PDT/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Mahyudiansyah selaku Kepala Koperasi Kotabaru dihubungkan dengan surat Keputusan Pengurus KUD Gajah Mada No 003/SK-KUD.GM/Ext/V/09 tertanggal 28 Mei 2009 diatas (vide bukti PR/T-31 jo TR/P-13) dapat diketahui bahwa oleh karena Saudara Penggugat Rekonpensi tersebut diangkat sebagai Manager Unit Usaha Otonom Batubara berkaitan dengan hasil Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 28 Oktober 1999 tentang kepengurusan Unit Usaha Otonom KUD Gajah Mada jo (vide bukti PR/T-34 jo TR/P-6), (vide bukti PR/T-32 jo TR/P-8), (vide bukti PR/T-29 jo TR/P-7), (vide bukti T-29) dan (vide bukti PR/T-33 jo TR/P-10), maka sudah seharusnya penerbit surat Keputusan Pengurus KUD Gajah Mada No 003/SK-KUD.GM/Ext/V/09 tertanggal 28 Mei 2009 (vide bukti PR/T-31 jo TR/P-13) juga harus melalui mekanisme pembahasan Rapat Anggota Tahunan KUD Gajah Mada, bukan melalui mekanisme keputusan yang hanya dibuat oleh Pengurus KUD Gajah Mada saja,dst “ ;

- Bahwa, mengenai bukti P-8 atau T-32 tersebut justru membuktikan bahwa hubungan hukum antara Pembanding dengan Terbanding terikat dengan surat Perjanjian Kerja tanggal 2 Nopember 1999 dimana diatur dengan tegas bahwa perjanjian kerja tersebut antara Pembanding dengan Terbanding tidak dapat diputuskan secara sepihak, sebagaimana dikutip dalam butir 2 pasal 5 dalam perjanjian tersebut sebagai berikut :

“ Perpanjangan maupun pembatalan atas perjanjian ini dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak “

- Karena itu Pembanding tidak dapat secara serta merta dan



sepihak membatalkan dan mencabut surat kuasa (P-10) dan perjanjian kerja antara Pembanding dengan Terbanding (sebagaimana tercantum dalam SK No 003/SK-KUD.GM/Ext/V/09 tertanggal 28 Mei 2009 atau bukti P-13, karena dibuatnya perjanjian kerja dan surat kuasa dari Pembanding kepada Terbanding atas dasar putusan Rapat Anggota Tahunan tanggal 28 Oktober 1999 Tentang Kepengurusan Unit Usaha otonom KUD Gajah Mada vide surat keputusan No 003/KUD.GM/SK/Ext/XI/1999 tanggal 2 Nopember 1999 tentang Pengesahan Unit Usaha Otonom Bidang Pertambangan Koperasi Unit Desa Gajah Mada, memperhatikan dikutib sebagai berikut : -----

“ a. Putusan Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 28 Oktober 1999 tentang kepengurusan unit usaha otonom KUD Gajah Mada ; -----

b. Putusan Rapat Anggota Tahunan pada tanggal 28 Oktober 1999 tentang pentingnya penambahan unit usaha otonom demi memperluas usah KUD Gajah Mada “ ;

sedangkan bukti Pembanding P-11, P-18 s/d P-20 Majelis Hakim a qou sudah mempertimbangkan dengan tepat pada halaman 52 alinea kedua dan halaman 57 alinea kedua ;

--

- Bahwa, mengenai bukti T-1 s/d T-4 atau TR-1 s/d TR-4 sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a qou, dan malah semakin membuktikan bahwa Terbanding telah memenuhi kewajiban kepada Pembanding (ijin- ijin

Halaman 13 dari 30 halaman
Putusan Nomor 28/PDT/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertambahan), sehingga jelas Terbanding tidak wanprestasi ;

- Bahwa Pembanding salah dan keliru mendalilkan bahwa putusan perkara ini bertentangan dengan putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Banjarmasin (P-11, P-18 dan P-20) karena putusan perkara pidana tersebut tidak ada relevansinya dengan gugatan Pembanding tentang wanprestasi ini justru perkara pidana yang dialami Terbanding, berdasarkan Anggaran Dasar KUD Gajah Mada, adalah tanggung jawab Pembanding (vide pasal 27 Anggaran Dasar KUD Gajah Mada dan pasal 31 Undang-undang Koperasi No 25 Tahun 1992 ; -----

- II. - Bahwa, tentang bukti T-17/PR-17 dan T-18/PR-18 atau P.17/TR-17 (butir 9 s/d 14) mengenai pertimbangan Majelis Hakim a quo sudah tepat dan benar mempertimbangkan bukti T-17, T-18 atau P-17, karena gugatan Penggugat / Pembanding sudah jelas tentang wanprestasi, yang mana menurut Pembanding / Penggugat pihak Terbanding / Tergugat wanprestasi karena Terbanding / Tergugat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam surat kuasa No 009/SK-KUD.GM/UUOT.BB/VII/2000, tanggal 11 September 2000 (P-10 atau T-33), karena segala hal yang dikuasakan sampai gugatan ini didaftarkan tanggal 3 Agustus 2009, berlaku sampai adanya perkara pidana yang dialami Terbanding / Tergugat yang seharusnya tanggung jawab Pembanding / Penggugat telah diselesaikan dengan baik seluruh perijinan telah lengkap baik sebagai perkebunan maupun



kawasan hutan (terlampir foto copy sesuai dengan asli Keputusan menteri Kehutanan No SK.253/Menhut- II/2009, tanggal 6 Mei 2009 (T-17) sedangkan ijin kehutanan telah diurus sejak tahun 2006 (T-16 s/d T-18) karena waktu itu terjadi kesimpang siuran tentang status kawasan areal tambang KUD Gajah Mada (vide bukti T-1 s/d T-13) sesuai dengan yurisprudensi MARI No 2123 K/Pdt/1996 tanggal 29 Juni 1998 menyatakan “ Dalam menilai ada tidanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak , maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah ada perjanjian yang telah dibuat antara para pihak dan apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan- ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut, maka berdasarkan yurisprudensi tersebut menjadi jelas bahwa yang harus dibuktikan di persidangan ini adalah apakah betul Terbanding tidak mengurus ijin- ijin kuasa pertambangan termasuk ijin kehutanan yang diatas namakan KUD Gajah Mada, bukan membahas tentang putusan perkara pidana yang seharusnya tanggung jawab Pemanding. Apalagi pihak Pemanding sampai sejauh ini didaftarkan tidak pernah meneger pihak Terbanding berkenaan dengan kewajiban- kewajiban terbanding ; -----

III. - Bahwa, mengenai keberatan Pemanding tentang pertimbangan Majelis Hakim a quou halaman 59 alinea pertama tersebut pihak Pemanding salah mengartikan pertimbangan putusan Majelis Hakim a quou seolah- olah Majelis Hakim a quou tidak mengerti isi dari SK No 003/SK- KUD.GM/Ext/V/09 tanggal 28 Mei 2009 yang diterbitkan oleh Pemanding tentang pemberhentian Terbanding sebagai Manager Unit Usaha Otonom Tambang KUD

Halaman 15 dari 30 halaman
Putusan Nomor 28/PDT/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah Mada, padahal dalam pertimbangan halaman 59 s/d 61 yang dimaksud Majelis Hakim a quo berdasarkan SK.003 tanggal 28 Mei 2009 adalah Terbanding diberhentikan sebagai Manager UUOT KUD Gajah Mada, bukan sebagai anggota lihat pertimbangan halaman 60 alinea terakhir tersebut ; ---

- Bahwa, dalam memori Pemanding telah mendalilkan pasal 7, 8, 41 dan 45 dalam AD KUD Gajah Mada tentang kewenangan pengurus keanggotaan koperasi dan lain- lain, akan tetapi akan tetapi Pemanding tidak fair dan sepihak hanya menyebutkan pasal- pasal yang menguntungkan Pemanding padahal Pemanding dalam hal ini dalam menerbitkan SK No 003/SK- KUD.GM/Ext/V/09 tanggal 28 Mei 2009 tidak melalui prosedur sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar yaitu pasal 44 butir c yang disebutkan bahwa Manager mempunyai hak mengajukan pembelaan diri atas tuduhan- tuduhan yang ditujukan kepadanya sehingga SK tersebut (P-13/T- 31) tidak sah atau tidak benar, karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 41 ayat(3) dan pasal 45 huruf d dan e AD.KUD Gajah Mada dan pasal 33 Undang- undang RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ; -----

- Bahwa, penerbitan SK No 003/SK- KUD.GM/Ext/V/09 tanggal 28 Mei 2009 (bukti P-13) yang diterbitkan oleh Pemanding / Penggugat selaku Pengurus TIDAK SAH karena :

a. Para pengurus Pemanding tidak berwenang mengeluarkan SK. No 003/SK- KUD.GM/Ext/V/09 tanggal 28 Mei 2009 karena telah melebihi masa jabatan, yaitu sudah lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 tahun menjabat sebagai Pengurus KUD Gajah Mada (dari sejak tahun 2002), sehingga melanggar Anggaran dasar KUD Gajah Mada khususnya pada pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) yaitu “ (3) “ Masa jabatan pengurus 2(dua) tahun “ ayat (4) “ Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali, kecuali telah menjabat 3(tiga) kali berturut-turut “ dst ; -----

b. Penerbitan SK No 003/SK-KUD.GM/Ext/V/09 tanggal 28 Mei 2009, tidak ada persetujuan Rapat Anggota Tahunan yang bertentangan dengan Anggaran dasar KUD Gajah Mada ; -----

c. Terbitnya SK tersebut tidak disetujui oleh Pengawas KUD Gajah Mada, sesuai dengan berita Acara Rapat Pengawas KUD Gajah Mada tanggal 24 Juni 2009 (vide bukti T-36) ; -----

IV.- Bahwa, mengenai pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim a quo pada halaman 59 alinea terakhir dan halaman 60 sudah tepat dan sama sekali tidak keliru karena tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkoperasian dan Anggaran Dasar KUD Gajah Mada, karena SK No 003/SK-KUD.GM/Ext/V/09 tanggal 28 Mei 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----

- Bahwa, mengenai pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim a quo pada halaman 61 alinea terakhir dan halaman 62 sudah tepat dan benar serta pertimbangan Majelis Hakim a quo tidak bertentangan dengan Undang-undang Perkoperasian A.D ;

Halaman 17 dari 30 halaman
Putusan Nomor 28/PDT/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, bukti tambahan P-7 yaitu Berita Acara Rapat Tahunan tanggal 8 Mei 2008 telah dipertimbangkan oleh Majelis hakim a quo pada halaman 61 (lihat isi putusan tersebut) jadi dalil Pembanding mengenai tidak dipertimbangkannya bukti tambahan P-7 tersebut harus ditolak, demikian pula dalil tentang bukti P-12 sampai dengan diterbitkannya bukti P-13 ; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka memori banding Pembanding tidak perlu dipertimbangkan karena pertimbangan Majelis Hakim a quo telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sehingga seluruh keberatan Pembanding harus ditolak ;

- Menegaskan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru No 21/Pdt.G/2009/PN.Ktb
tanggal 10 Nopember 2010 ;

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan teliti dan seksama berita acara persidangan, pembuktian dari pihak-pihak yang bersengketa dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 10 Nopember 2010 No.21/Pdt.G/2009/PN.Ktb yang dimohonkan banding serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Bahwa Pembanding semula Penggugat adalah selaku pemilik kuasa pertambangan yang didirikan oleh Pemerintah sesuai dengan keputusan bupati tanggal 14 Agustus 2008 No 545/05.I/Kp.D.PE(bukti P-1/P-8 tentang Pemberian ijin Perpanjangan kedua kuasa Pertambangan eksploitasi yang terletak di Kecamatan kelumpang Hilir Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan juncto keputusan Bupati Kotabaru tertanggal 25 April 2007 No 545/021/KPD.PE (bukti P-3/T-9 dan P4/T10) ;

Bahwa, dalam hal ini usaha pertambangan batubara tersebut Pembanding semula Penggugat menunjuk Terbanding semula tergugat untuk mengurus ijin- ijin kuasa pertambangan tersebut kepada Departemen Pertambangan dan energy RI Cq Direktorat Jenderal Pertambangan Umum di Jakarta sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 11 September 2000 No 009/SK- KUD.GM/UUOT.BB/VII/2000 yang ditujukan kepada Terbanding semula Tergugat sebagai Manager unit usaha otonom tambang batu bara maka atas usaha pihak Terbanding – semula tergugat terbitlah surat-surat keputusan diantaranya Surat Keputusan Direktur Jenderal Pertambangan Umum tanggal 31 Mei 2000 No 219 K/23.01/DJP/2000 tentang pemberian kuasa Pertambangan Eksplorasi (KW.98 STPO14) yang pada dasarnya menyebutkan memberikan kuasa Pertambangan Eksplorasi untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut- turut kepada KUD Gajah Mada seluas 686 Ha (bukti P-9/T1) ;

Bahwa, karena terjadi otonomi daerah, maka untuk meningkatkan



ijin kuasa Pertambangan dari Eksplorasi menjadi Eksploitasi ditujukanlah permohonan tersebut kepada Bupati Kotabaru dan terbitlah kuasa Pertambangan tersebut (bukti P-1/T8 s/d P-4 /T- 10) ;

Bahwa, menurut dalil gugatan Pembanding – semula Penggugat terhadap kewajiban- kewajiban tersebut tidak dilaksanakan / wanprestasi oleh Terbanding semula Tergugat sehubungan dengan Terbanding – semula Tergugat tersandung tindak pidana yang berhubungan dengan Undang-undang kehutanan dan peraturan yang berkaitan dengan pimjam pakai kawasan hutan pada tahun 2008, sehingga Pembanding – semula Penggugat melalui pengurusnya mengambil tindakan dengan mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus KUD Gajah Mada tanggal 28 Mei 2009 No 003/SK- KUD.GM/Ext/V/09 yang pada pokoknya berisi memberhentikan Terbanding – semula tergugat selaku Manager unit usaha otonom Tambang Batu bara, membatalkan dan dan mencabut seluruh surat keputusan yang telah dibuat oleh pembanding – semula Penggugat tersebut serta mengambil alih pengelolaan / operasional Tambang oleh KUD Gajah Mada ;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Pembanding – semula Penggugat telah disangkal oleh Terbanding – semula Tergugat, karena Terbanding – semula Tergugat kenyataannya telah melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam ketentuan surat kuasa tersebut, secara lengkap, yang dibuktikan dengan telah terbitnya seluruh perijinan yang berhubungan dengan ijin kuasa



pertambangan KUD Gajah Mada bahkan kegiatan penambangan telah berproduksi dan menghasilkan pendapatan / keuntungan bagi KUD Gajah Mada, sehingga diantaranya memperoleh penghargaan dari Gubernur Kalimantan Selatan (surat bukti P.14 jo T.15) ;

Bahwa, bukti nyata terbanding –semula Tergugat telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sehubungan dengan kuasa pertambangan batu bara KUD Gajah Mada maka terbitlah beberapa surat diantaranya, ijin eksplorasi, ijin eksploitasi, ijin pengangkutan dan penjualan, serta ijin pakai kawasan hutan produksi dari Menteri Kehutanan, maka unit usaha otonomi Tambang batu bara KUD Gajah Mada semenjak tahun 2007 sampai sekarang dapat efektif beroperasi sebagaimana mestinya serta merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar dari unit usaha KUD Gajah Mada, yang mana hal tersebut diantaranya dapat diketahui dari laporan secara berkala yang Terbanding – semula Tergugat laporkan kepada Pengurus KUD Gajah Mada settiap tahunnya (surat bukti T.24 s/d T.28) disamping itu Terbanding – semula Tergugat juga telah memberikan fee hasil kerja sama UUU.BB (unit usaha otonomi Batu bara) KUD Gajah Mada dengan pihak ketiga kepada Pengurus KUD Gajah Mada secara pribadi yaitu Saudara Supriyanto, I Ketut Yudiana dan A Junaidi (surat bukti T.48 s/d T.95) serta melengkapi dan memenuhi kekurangan mengenai perbedaan laporan atas jumlah produksi batu bara yang dilaporkan UUU (unit usaha otonomi) dengan induknya melalui via transfer Bank mandiri ke Rekening Pemanding – semula Penggugat (bukti surat T.19)



sehingga lengkap dan tidak dipermasalahkan kembali ;

Bahwa, Terbanding – semula Tergugat pada tahun 2008 tersandung masalah hukum karena melakukan kegiatan pertambangan batu bara dikawasan hutan tanpa seijin Menteri Kehutanan, sehingga dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin adalah benar adanya, akan tetapi peristiwa tersebut setelah semua persyaratan dari kelengkapan perijinan yang berhubungan dengan kuasa pertambangan unit usaha otonomi tambang batu bara KUD Gajah Mada sudah terpenuhi dan berjalan sebagaimana mestinya, dan permasalahan hukum yang dialami oleh Terbanding – semula Tergugat tersebut terjadi oleh karena permohonan ijin pijam pakai kawasan hutan yang diajukan Terbanding – semula Tergugat kepada Menteri Kehutanan masih dalam proses / belum terbit, dan baru terbit kemudian pada tanggal 6 Mei 2009 (surat bukti T.18 jo p.17) ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta hukum tersebut diatas setelah dihubungkan dengan keberatan- keberatan yang diajukan kuasa hukum Pembanding – semula Penggugat didalam memori bandingnya, serta kontra memori banding dari kuasa hukum Terbanding – semula Tergugat dan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru a quo Pengadilan Tinggi selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum tentang eksepsi pihak Terbanding – semula Tergugat yaitu eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding – semula Pengugat bukan merupakan eksepsi yang menyangkut kewenangan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara (baik Kompetensi absolute ataupun relative) akan tetapi sudah menyangkut pokok perkara yang masih memerlukan pembuktian lebih lanjut dalam persidangan mengenai ada tidaknya wanprestasi, dalam hal tersebut Pengadilan Tinggi menilai bahwa putusan dalam eksepsi Peradilan tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Terbanding – semula tergugat dipandang telah tepat, karena eksepsi tersebut tidak beralasan hukum serta telah dilakukan dengan pertimbangan yang cukup, sehingga dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi ;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Kompetensi :

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai wanprestasi berupa adanya perjanjian dengan surat kuasa yang dikeluarkan oleh Pengurus KUD Gajah Mada selaku Penggugat – sekarang Pembanding tanggal 11 September 2000 No 009/SK- KUD.GM/UJO.BB/VII/2000 (bukti surat P.10 – T.33) kepada Tergugat – sekarang Terbanding untuk menyelesaikan pengurusan ijin- ijin dan usaha Batu bara, dan ternyata pada tahun 2008 pihak Terbanding – semula Tergugat dihukum pidana penjara dalam kasus tindak pidana pertambangan, sehingga pihak Terbanding – semula Tergugat tidak bisa meneruskan kewajibannya sesuai perjanjian dalam surat kuasa tersebut dan akhirnya oleh pihak Pembanding – semula Penggugat mengeluarkan surat pembatalan dan pencabutan tanggal 28 Mei 2009 No 003/SK- KUD.GM/Ext/V/09 terhadap surat kuasa No 009/SK- KUD.GM/UJO.BB/VII/2000 tanggal 11 September

Halaman 23 dari 30 halaman
Putusan Nomor 28/PDT/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 dari Terbanding – semula Tergugat dengan alasan pihak Terbanding – semula Tergugat ingkar janji / wanprestasi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta tersebut diatas dan setelah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Terbanding – semula Tergugat (Drs. MAHYUDIANSYAH Kepala Dinas Koperasi Kabupaten Kotabaru), maka pihak Pembanding – semula Penggugat **tidak berhasil** membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam Konpensi sebagaimana pertimbangan hukum yang diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Kotabaru a qou, oleh karenanya Pengadilan Tingkat banding menilai putusan Pengadilan tingkat pertama a qou telah memberikan pertimbangan yang cukup (voldoende gemo tiveerd), dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding didalam memutus perkara banding a qou ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, pihak Tergugat – sekarang Terbanding telah mengajukan gugatan Rekonpensi terhadap pihak Penggugat – sekaran Pembanding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pembanding – semula Penggugat Konpensi melalui Pengurusnya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Terbanding – semula Tergugat konpensi yaitu pada tanggal 28 Mei 2009 telah mengeluarkan surat keputusan No 003/SK-KUD.GM/Ext/V/09 yang ditanda tangani oleh Pengurus KUD Gajah Mada yakni Supriyanto (Ketua) I Ketut Yudiana (Wakil Ketua) A Junaidi (Sekretaris) dan M. Samsul Arief (bendahara)



yang berisi : -----

1. Memberhentian Saudara Bahrullah (Pembanding – semula sebagai Manager unit usaha otonom Tambang KUD Gajah Mada, semenjak Surat Keputusan ini dibuat ;

2. Mengambil alih seluruh kegiatan atau operasional tambang atas kuasa Pertambangan KUD Gajah Mada semenjak Surat Keputusan ini dibuat ; -----

3. Membatalkan dan mencabut Surat Keputusan No 003/KUD.GM/SK/XI/1999 tanggal 2 Nopember 2009 tentang pengesahan unit usaha otonomi Bidang Pertambangan Koperasi Unit Desa Gajah Mada ;

4. Membatalkan dan mencabut Petikan Keputusan Pengurus KUD Gajah Mada No 01/KUD-GM/XI/1999 tertanggal 2 Nopember 1999 tentang Penunjukan Manager unit usaha tambang (Otonom) KUD Gajah Mada ; -----

5. Membatalkan dan mencabut Surat Perjanjian kerja tanggal 2 Nopember 1999, antara Pengurus KUD Gajah Mada dengan Bahrullah ; -----

6. Membatalkan dan mencabut Surat kuasa 0091 SK-KUD.GM/UJO.BB/VII/2000 tentang Pemberian kuasa dari Pengurus KUD Gajah Mada kepada Bahrullah ; ---

Dimana Keputusan Pengurus tersebut dikeluarkan secara tidak sah menurut Penggugat Rekonpensi – sekarang Terbanding karena bertentangan dengan Undang-undang Perkoperasian AD dan AR KUD Gajah Mada ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi dari Terbanding – semula Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi berkenaan dengan perbuatan melawan hukum dari Pembanding – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi, sebagai tersebut diatas telah terbukti yaitu dengan adanya surat-surat bertanda PR/T.38 PR. PR/T-29, PR/T.32., PR/T.33, PR/T.34 dan PR/T.30 diketahui bahwa sejak tahun 1995 KUD Gajah Mada berdasarkan Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Anggaran Dasar tahun 1995 sudah mencantumkan berbagai kegiatan bidang usaha untuk dikelola diantaranya usaha Pertambangan Umum semula dirintis oleh H. Johan pada tahun 1998, karena mengalami kemandekan maka diteruskan kegiatan tersebut oleh Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi – sekarang Terbanding sejak tahun 1999 s/d tahun 2008 ; -----

----- Menimbang, bahwa sejak tahun 1999 s/d tahun 2008 pihak Terbanding – semula Tergugat konpensi / Penggugat Rekonpensi **terbukti** telah melaksanakan tugas yang diembannya, diantaranya telah terbit surat-surat keputusan berbagai perijinan yang dibutuhkan untuk pengelolaan U.UO.BB.KUD.GM (Unit Usaha Otonom Batu bara Koperasi Unit Desa Gajah Mada) dan telah pula menghasilkan pemasukan yang merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar dari unit usaha KUD Gajah Mada sampai sekarang ini ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Terbanding – semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi melaksanakan tugas-tugas yang diberikan, pihak Pembanding – semula Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi pada tanggal 28 Mei 2009 dengan Surat Keputusannya No 003/SK- KUD.GM/Ext/V/09 dengan sewenang-wenang dengan itikad tidak baik memberhentikan Terbanding – semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi dengan mencabut perjanjian kerja tanggal 2 Nopember 1999 dan surat kuasa No. 009/SK-KUD.GM/UJO.BB/VII/2000 tanggal 11 September 2000 dengan mengabaikan pengorbanan, waktu, biaya dan resiko yang dialami oleh Terbanding – semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi ; ----- Menimbang, bahwa sebagaimana uraian tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menganggap dan menyatakan pertimbangan Hakim dari Pengadilan Negeri Kotabaru a quo tentang gugatan Rekonpensi dari Terbanding – semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi sudah tepat, benar dan penuh rasa keadilan bahwa gugatan Rekonpensi dari Terbanding – semula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi untuk dikabulkan ;

--- Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian sebagaimana dipertimbangkan diatas, alasan-alasan keberatan dalam permintaan banding pihak Pemanding – semula Penggugat tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan alasan-alasan yang disampaikan oleh kuasa Terbanding – semula Tergugat dalam kontra memori banding tertanggal 7 Maret 2011 sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga menilai putusan Pengadilan tingkat pertama yang telah dilakukan dengan pertimbangan yang cukup sehingga dapat dibenarkan dan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding, memandang cukup alasan untuk dapat menguatkan putusan

Halaman 27 dari 30 halaman
Putusan Nomor 28/PDT/2011/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 10 Nopember 2010 No
21/Pdt.G/2009/PN.Ktb yang dimohonkan banding tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sebagaimana pihak yang kalah
Pembanding - semula Pengugat harus dihukum untuk membayar
ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk
tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam diktum
putusan dibawah ini ;

Mengingat pasal 199 R.Bg. juncto ketentuan Titel VII Rv
dan pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula
Penggugat ;

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 10
Nopember 2010, No 21/Pdt.G/2009/PN.Ktb, yang
dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding - semula Pengugat untuk membayar
ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang
dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di
Banjarmasin pada hari Kamis TANGGAL 14 APRIL TAHUN DUA
RIBU SEBELAS, oleh kami : H. BACHRIN NOOR, SH. Selaku Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, SUBARYANTO, SH.MH. dan HIDAYAT, SH. MH. masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan di Banjarmasin ter tanggal 17 Maret 2011 Nomor 28/Pen. Pdt/20 11/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota serta H.M. SABERANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua,

ttd

H. BACHRIN NOOR SH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

SUBARYANTO, SH.MH.

HIDAYAT, SH. MH.

Panitera Pengganti

ttd

H.M. SABERANI

Perincian ongkos perkara :

- | | | |
|--------------------------|-----|------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. | 6.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | Rp. | 5.000,00 |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,00 |

Halaman **29** dari **30** halaman
Putusan Nomor 28/PDT/2011/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu Rupiah)